

Pemerintah Perlu Batasi Penggunaan Cantrang

■ Bedah Riset FISIP Undip

SEMARANG- Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuat gebrakan dengan mengundang Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Salah satunya adalah berupa cantrang. Kalangan akademisi meminta pemerintah perlu membatasi penggunaan

cantrang.

"Cantrang di tengarai sebagai alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Penggunaan cantrang tidak ramah lingkungan, karena berupa jala penangkap yang tidak bisa membedakan ikan kategori besar dan kecil. Ini mengakibatkan terancamnya biota lain," terang Ketua Magister Ilmu Administrasi Fisip Undip, Kismartini, saat presentasi di acara Bedah Riset FISIP Undip, baru-baru ini.

Menurutnya, ikan kecil yang

seharusnya tidak tertangkap menjadi ikut terambil dengan penggunaan cantrang. Setelah diambil banyak ikan kecil mati dan kemudian dibuang begitu saja oleh nelayan.

Rusak Lingkungan

Meski begitu munculnya Permen sempat berdampak pro dan kontra. Penolakan juga terjadi di mana-mana.

Kismartini mengakui protes para nelayan ini bisa dipahami karena sebagian besar alat tangkap yang digunakan tidak memenuhi kriteria sesuai Permen No 2 Tahun 2015. Sudah bisa dipastikan pember-

lakuan kebijakan tersebut akan berdampak pada menurunnya penghasilan nelayan. Kekhawatiran ini juga dirasakan Pemerintah Jawa Tengah dengan merespons keluarnya permen.

Sebenarnya pelarangan alat tangkap pukat bukan hal baru. Pada tahun 2004 telah dikeluarkan UU No 31 tentang Perikanan juncto UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pukat adalah salah satu alat tangkap ikan yang sesuai sifatnya merusak lingkungan.(H41-47)



SM/dok

Kismartini